



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA  
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Bab II Huruf A Angka 3 huruf a Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan antara lain panelis;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 238.3/PK.01-BA/64/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Panelis Debat Publik Kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tanggal 23 Oktober 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Panelis Debat Kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 123 tentang Penetapan Jadwal, Tempat Dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan personil Tim Panelis Debat Publik Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Panelis Debat Publik Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tema yang diusung;
2. Membuat pasangan calon menjawab pertanyaan yang ingin didengar publik;
3. Merumuskan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat namun tidak untuk menyulitkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
4. Mempertanyakan program yang diusung pasangan calon agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK  
KEDUA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONIL TIM PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA  
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA PERSONIL TIM PANELIS	UNSUR
1	I Gede Narayana	Profesional
2	Ghozali, M.H., M.Kes, Ph.D.	Akademisi
3	Dr. John Fresly Hutahaean, S.H., LL.M.	Akademisi
4	Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si.	Akademisi
5	Dr. Hj. Alai Najib, MA.	Akademisi
6.	Dr. Anwar Al-Idrus, MM.	Akademisi
7.	Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.	Akademisi

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

ttd.

FAHMI IDRIS